



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1687/Pid.B/2025/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZKI Bin YANTO ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Juli 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sawah Pulo Jaya I/10, Rt.012, Rw.011, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1687/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 23 Juli 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1687/Pid.B/2025/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2025, tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rizki Bin Yanto, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
2. Bahwa Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Oppo A57, warna hitam, IMEI 1 : 861109064450858, IMEI 2 861109064450841;

Dirampas untuk dimusnahkan :

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bawa ia Terdakwa Rizki Bin Yanto, pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025, sekira jam 05.12 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Kantor yang beralamat di Jalan Raya Romokalisari No.82 Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Mei 2025 pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa mulai melakukan permainan judi pada situs WWW.Gbowin14.com dengan cara terlebih dahulu mendaftarkan akun dengan Username :gacor37 dan password : qwer@123, selanjutnya Terdakwa mempergunakan akun tersebut untuk melakukan permainan judi menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira jam 05.12 WIB ketika sedang bekerja di kantor Jalan Raya Romokalisari No.82 Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Terdakwa melakukan deposit uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan QRIS melalui aplikasi fintech Dana, lalu setelah berhasil melakukan deposit uang taruhan, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke menu permainan dan memilih permainan Mahjong Ways kemudian menentukan jumlah taruhan sekitar Rp.400,- - Rp.800,-/putaran, dengan ketentuan apabila dari setiap putaran gambar terdapat kesamaan gambar berjumlah 3 (tiga) gambar dari gambar baris pertama, baris kedua dan baring ketiga paling kiri maka Terdakwa beroleh kemenangan sesuai dengan perkalian yang ditentukan Bandar, sedangkan apabila dari setiap putaran tidak muncul kesamaan gambar itu menandakan Terdakwa mengalami kekalahan. Bahwa kekalahan maupun kemenangan Terdakwa akan terhubung ke saldo deposit taruhan, yang dapat dilakukan penarikan dana secara langsung sebagai keuntungan.
- Selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi J. Agung Sulistya dan Saksi Yogi Nova Brianto yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025, sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Romokalisari Nomor 82, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan dari barang bukti yang ditemukan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perjudian, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja turut serta dalam permainan judi yang diadakan pada situs WWW.Gbowin14.com, dilakukan tanpa ijin dan bertujuan mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

A t a u

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa Rizki Bin Yanto, pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025, sekira jam 05.12 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Kantor yang beralamat di Jalan Raya Romokalisari Nomor 82, Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Mei 2025 Terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara terlebih dahulu mendaftarkan Username :gacor37 dan password : qwer@123 pada situs WWW.Gbowin14.com, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira jam 05.12 WIB ketika sedang bekerja di kantor Jalan Raya Romokalisari No.82 Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Terdakwa melakukan deposit uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan QRIS melalui aplikasi fintech Dana, lalu setelah berhasil melakukan deposit uang taruhan, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke menu permainan dan memilih permainan Mahjong Ways kemudian menentukan jumlah taruhan sekitar Rp.400,- - Rp.800,-/putaran, dengan ketentuan apabila dari setiap putaran gambar terdapat kesamaan gambar berjumlah 3 (tiga) gambar dari gambar baris pertama, baris kedua dan baring ketiga paling kiri maka Terdakwa beroleh kemenangan sesuai dengan perkalian yang ditentukan Bandar, sedangkan apabila dari setiap putaran tidak muncul kesamaan gambar itu menandakan Terdakwa mengalami kekalahan. Bawa kekalahan maupun kemenangan Terdakwa akan terhubung ke saldo deposit taruhan, yang dapat dilakukan penarikan dana secara langsung sebagai keuntungan.
- Selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi J. Agung Sulistya dan Saksi Yogi Nova Brianto yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Romokalisari Nomor 82, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan dari barang bukti yang ditemukan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perjudian, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyidikan.

Halaman 4 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi dalam permainan judi yang diadakan pada situs WWW.Gbowin14.com, dilakukan tanpa ijin dan bertujuan mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JAGUNG SULISTA, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Romokalisari Nomor 82, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya karena diduga telah melakukan perjudian secara online ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa melakukan judi online pada situs perjudian online <https://gbowin14.sbs/> tersebut berdasarkan informasi dari warga di sekitar Jalan Sawah Pulo, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Kemudian Saksi satu team melakukan penyelidikan untuk mengetahui aktifitas terdakwa tersebut, dan pada hari Jum'at, tanggal 30 Mei 2025 sekira jam 15.00 Wib saksi melakukan pemburutan terhadap terdakwa hingga ke Jalan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan serta melakukan pemeriksaan pada 1 (satu) Handphone Oppo A57, warna hitam milik terdakwa, pada 1 (satu) unit handphone milik terdakwa tersebut ditemukan situs judi online <https://gbowin14.sbs/> pada aplikasi Browser Google Chrome. Kemudian Saksi melakukan interrogasi kepada terdakwa diperoleh keterangan kalau benar terdakwa tersebut telah melakukan perjudian online pada situs judi online <https://gbowin14.sbs/> tersebut kira-kira sejak bulan Mei tahun 2024 hingga tanggal 30 Mei 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menyampaikan kalau perjudian online pada website <https://gbowin14.sbs/> tersebut harus registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan Akun, setelah mendapatkan akun, kemudian akun website <https://gbowin14.sbs/> tersebut diisi saldo / deposit untuk taruhan memasang perjudian pada website <https://gbowin14.sbs/>. terdakwa menerangkan Akun miliknya yaitu: User Id: gacor37, Password: qwer@123. Terdakwa mengisi saldo / deposit dengan menggunakan aplikasi dompet digital Dana 083117564352 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa tersebut saksi bawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyidikan
- Bawa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi YOGI NOVA BRIANTO, SH. menerangkan :

- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Romokalisari Nomor 82, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya karena diduga telah melakukan perjudian secara online ;
- Bawa awalnya saksi mengetahui terdakwa melakukan judi online pada situs perjudian online <https://gbowin14.sbs/> tersebut berdasarkan informasi dari warga di sekitar Jalan Sawah Pulo, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Kemudian Saksi satu team melakukan penyelidikan untuk mengetahui aktifitas terdakwa tersebut, dan pada hari Jum'at, tanggal 30 Mei 2025 sekira jam 15.00 Wib saksi melakukan pembuntutan terhadap terdakwa hingga ke Jalan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan serta melakukan pemeriksaan pada 1 (satu) Handphone Oppo A57, warna hitam milik terdakwa, pada 1 (satu) unit handphone milik terdakwa tersebut ditemukan situs judi online <https://gbowin14.sbs/> pada aplikasi Browser Google Chrome. Kemudian Saksi melakukan interogasi kepada terdakwa diperoleh keterangan kalau benar terdakwa tersebut telah melakukan perjudian online pada situs judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online <https://gbowin14.sbs/> tersebut kira-kira sejak bulan Mei tahun 2024 hingga tanggal 30 Mei 2025;

- Bahwa terdakwa menyampaikan kalau perjudian online pada website <https://gbowin14.sbs/> tersebut harus registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan Akun, setelah mendapatkan akun, kemudian akun website <https://gbowin14.sbs/> tersebut diisi saldo / deposit untuk taruhan memasang perjudian pada website <https://gbowin14.sbs/>. terdakwa menerangkan Akun miliknya yaitu: User Id: gacor37, Password: qwer@123. Terdakwa mengisi saldo / deposit dengan menggunakan aplikasi dompet digital Dana 083117564352 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa tersebut saksi bawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyidikan
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Romokalisari Nomor 82, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena diduga telah melakukan perjudian secara online;
- Bahwa sekira bulan Mei 2025 pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa mulai melakukan permainan judi pada situs <WWW.Gbowin14.com> dengan cara terlebih dahulu mendaftarkan akun dengan Username :gacor37 dan password : qwer@123, selanjutnya Terdakwa mempergunakan akun tersebut untuk melakukan permainan judi menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa terdakwa bermain judi dengan cara terlebih dahulu mendaftarkan Username :gacor37 dan password : qwer@123 pada situs <WWW.Gbowin14.com>, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira jam 05.12 WIB ketika sedang bekerja di kantor Jalan Raya Romokalisari No.82 Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Terdakwa melakukan deposit uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan QRIS melalui aplikasi fintech Dana, lalu setelah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Terdakwa melakukan deposit uang taruhan, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke menu permainan dan memilih permainan Mahjong Ways kemudian menentukan jumlah taruhan sekitar Rp.400,- - Rp.800,-/putaran, dengan ketentuan apabila dari setiap putaran gambar terdapat kesamaan gambar berjumlah 3 (tiga) gambar dari gambar baris pertama, baris kedua dan baring ketiga paling kiri maka Terdakwa beroleh kemenangan sesuai dengan perkalian yang ditentukan Bandar, sedangkan apabila dari setiap putaran tidak muncul kesamaan gambar itu menandakan Terdakwa mengalami kekalahan. Bahwa kekalahan maupun kemenangan Terdakwa akan terhubung ke saldo deposit taruhan, yang dapat dilakukan penarikan dana secara langsung sebagai keuntungan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Romokalisari Nomor 82, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena diduga telah melakukan perjudian secara online;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2025 Terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara terlebih dahulu mendaftarkan Username :gacor37 dan password : qwer@123 pada situs WWW.Gbowin14.com, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira jam 05.12 WIB ketika sedang bekerja di kantor Jalan Raya Romokalisari No.82 Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Terdakwa melakukan deposit uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan QRIS melalui aplikasi fintech Dana, lalu setelah berhasil melakukan deposit uang taruhan, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke menu permainan dan memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Mahjong Ways kemudian menentukan jumlah taruhan sekitar Rp.400,- - Rp.800,-/putaran, dengan ketentuan apabila dari setiap putaran gambar terdapat kesamaan gambar berjumlah 3 (tiga) gambar dari gambar baris pertama, baris kedua dan baring ketiga paling kiri maka Terdakwa beroleh kemenangan sesuai dengan perkalian yang ditentukan Bandar, sedangkan apabila dari setiap putaran tidak muncul kesamaan gambar itu menandakan Terdakwa mengalami kekalahan. Bawa kekalahan maupun kemenangan Terdakwa akan terhubung ke saldo deposit taruhan, yang dapat dilakukan penarikan dana secara langsung sebagai keuntungan;

- Bawa selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi J. Agung Sulistya dan Saksi Yogi Nova Brianto yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Romokalisari Nomor 82, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan dari barang bukti yang ditemukan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perjudian, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyidikan
- Bawa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa Rizki Bin Yanto, yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Rizki Bin Yanto, merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang,bahwa yang dapat diartikan judi ialah tiap-tiap permainan yang diharap untuk menang tergantung pada untung-untungan dan nasib, begitu juga masuk judi apabila kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya di pemain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat main judi tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang atau berwajib, dan Terdakwa juga mengetahui perjudian yang dilakukannya tersebut melanggar hukum, tetapi Terdakwa tetap melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi J. Agung Sulistya dan Saksi Yogi Nova Brianto dan keterangan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Romokalisari Nomor 82, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena diduga telah melakukan perjudian secara online;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Mei 2025 Terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara terlebih dahulu mendaftarkan Username :gacor37 dan password : qwer@123 pada situs WWW.Gbowin14.com, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 05.12 WIB ketika sedang bekerja di kantor Jalan Raya Romokalisari No.82 Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Terdakwa melakukan deposit uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan QRIS melalui aplikasi fintech Dana, lalu setelah berhasil melakukan deposit uang taruhan, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke menu permainan dan memilih permainan Mahjong Ways kemudian menentukan jumlah taruhan sekitar Rp.400,- - Rp.800,-/putaran, dengan ketentuan apabila dari setiap putaran gambar terdapat kesamaan gambar berjumlah 3 (tiga) gambar dari gambar baris pertama, baris kedua dan baring ketiga paling kiri maka Terdakwa beroleh kemenangan sesuai dengan perkalian yang ditentukan Bandar, sedangkan apabila dari setiap putaran tidak muncul kesamaan gambar itu menandakan Terdakwa mengalami kekalahan. Bahwa kekalahan maupun kemenangan Terdakwa akan terhubung ke saldo deposit taruhan, yang dapat dilakukan penarikan dana secara langsung sebagai keuntungan, selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi J. Agung Sulistya dan Saksi Yogi Nova Brianto yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Romokalisari Nomor 82, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan dari barang bukti yang ditemukan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perjudian, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa permainan Judi Online tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti hanya bergantung pada untung-untungan saja dan perbuatan terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan mengetahui dengan pasti judi tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (Geen Straf Zonder Schuld);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggungan jawab pidana (*Criminal Responsibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pemberar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pemidanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, oleh karena telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Rizki Bin Yanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan kesempatan untuk bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rizki Bin Yanto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Oppo A57, warna hitam, IMEI 1 : 861109064450858, IMEI 2 861109064450841;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2025 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H., dan I MADE YULIADA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1687/Pid.B/2025/PN.Sby, Tanggal 23 Juli 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu YANID INDRA HARJONO,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri YUSTUS ONE SIMUS PARLINDUNGAN,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

Halaman 13 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H. NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H.

I MADE YULIADA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YANID INDRA HARJONO,S.H.,M.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14